



PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai
Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan tanggal

Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama Nomor :48/Pdt.G/2012/PA Tlm. Dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 1995 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo Nomor : XXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Januari 1996, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman , Kabupaten Boalemo selama 2 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Molombulahe. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PGTG, laki-laki, umur 15 tahun.
 - b. ANAK II PGTG, perempuan, umur 9 tahun.

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, namun sejak bulan Agustus tahun 1996 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat suka berjudi kartu domino bersama teman-temannya dan ketika Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti judi tapi Tergugat malah balik memarahi Penggugat;
- b. Tergugat sering berhutang kepada teman-temannya hanya untuk berjudi;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2007 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang sering berjudi dan berhutang;
7. Bahwa semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kecuali ketika mendekati lebaran hari raya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan anak-anak mereka untuk membeli pakaian baru;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 26 April 2012, 9 Mei 2012 dan 29 Mei 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. SURAT

- Asli 2 buah dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paguyaman, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta (bukti P.1);



II. SAKSI

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga kontrak di Puskesmas Molombulahe, bertempat tinggal di Desa Wonggahu, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal Tergugat bernama Amir Alhamad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Molobulahe, Kec, Paguyaman Kab. Boalemo, kemudian pindah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi setelah lahir anak kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan satu kali melihat mereka saling memukul;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, terdapat dibelakang Puskesmas Molombulahe (tempat saksi bekerja) dan saksi sering berkunjung ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat pertama, karena Tergugat suka berjudi kartu domino dengan taruhan uang ratusa ribu rupiah, kedua, karena Tergugat suka minum minuman beralkohol bersama teman-

Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA TIm.



temannya, ketiga karena Tergugat suka berhutang hanya digunakan untuk berjudi;

- Bahwa paman saksi pernah bercerita bahwa Tergugat ada pinjam uang tapi sampai sekarang belum dibayar, selain itu Tergugat sering meminjam uang di tempat lain dan hanya digunakan untuk berjudi;
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat kembali tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kualalumpur Kec. Paguyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada lebaran tahun 2011, Tergugat datang berkunjung hanya untuk bertemu anak-anak kemudian Tergugat pergi lagi;
- Bahwa sebelum lebaran tahun 2011, membelika baju untuk anak-anaknya dan Tergugat yang mengantar, kadang-kadang baju tersebut dijemput anak-anak, dan nafkah untuk Penggugat tidak ada lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

1. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar 150 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat suami Penggugat bernama Amir Alhamad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman kemudian pindah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian pada tahun 1996, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat pertama, karena Tergugat suka berjudi kartu domino dengan taruhan uang, kedua karena Tergugat suka minum minuman beralkohol, ketiga, karena Tergugat suka berhutang hanya untuk digunakan untuk berjudi;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Tergugat bermain judi, ketika itu saksi melewati rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan satu kali saksi melihat Tergugat sedang minum-minuman beralkohol sementara teman-teman Tergugat sedang bermain judi;
- Bahwa sesuai penyampaian ipar saksi, bahwa Tergugat berhutang kepadanya, dan uang tersebut hanya digunakan untuk taruhan bermain judi;

Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lima tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat pergi dan tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bermain judi kemudian Penggugat pergi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dan tinggal di rumah orangtuanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang rumah tersebut telah dijual;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya datang berkunjung ketika menjelang lebaran untuk memberikan anak-anak pakaian baru, kemudian Tergugat pergi lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan di persidangan kecuali menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, karena itu tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut di atas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman yang telah cocok dan sesuai dengan

Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Desember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 merupakan akta otentik, maka bukti P1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka kedudukan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, namun sejak bulan Agustus tahun 1996 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat suka berjudi kartu domino bersama teman-temannya dan ketika Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti judi tapi Tergugat malah balik memarahi Penggugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada teman-temannya hanya untuk berjudi;



- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2007 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang sering berjudi dan berhutang;
- Bahwa semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kecuali ketika mendekati lebaran hari raya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan anak-anak mereka untuk membeli pakaian baru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan di bawah sumpah telah memberi keterangan di persidangan, sehingga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, saksi I (SAKSI I PENGUGAT) menerangkan bahwa sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, rumah tangga sudah tidak rukun karena saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan saksi pernah satu kali melihat mereka saling memukul, dan yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat suka berjudi, minum minuman alcohol dan suka berhutang hanya untuk digunakan untuk berjudi, saksi II (SAKSI II PENGUGAT) telah pula sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat suka bermain judi, minum minuman beralkohol dan Tergugat suka berhutang hanya untuk digunakan untuk berjudi;

Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka dinyatakan Terbukti dalil Penggugat sekitar tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi, minum minuman beralkohol dan berhutang hanya untuk digunakan berjudi;

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I PENGGUGAT) menerangkan bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi Penggugat tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal Desa Kualalumpur Kec. Paguyaman, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, Tergugat hanya datang berkunjung ketika menjelang lebaran untuk mengantar anak-anak pakaian baru dan saksi II (SAKSI II PENGGUGAT) menerangkan sejak lima tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat kecuali menjelang lebaran untuk mengantarkan anak-anak baju baru kemudian pergi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka dinyatakan terbukti sejak 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi, kecuali ketika menjelang lebaran Tergugat datang mengantarkan pakaian baru untuk anak-anak kemudian pergi lagi hingga sekarang sudah sekitar lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat, sering berjudi, minum minuman beralkohol dan suka berhutang hanya digunakan untuk berjudi;
4. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar lima tahun lamanya;
5. Bahwa keluarga pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang dalam rumah tangganya sejak tahun 1996 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang, dan tidak ternyata dalam kurun waktu tersebut

Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah rukun kembali, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah sesuatu yang wajar dalam rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang wajar karena telah terjadi sejak tahun 1996 yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang sering bermain judi, minum minuman beralkohol dan berhutang hanya untuk digunakan berjudi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian diperparah dengan sejak tahun 2007 telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang hingga kini telah berjalan sekitar lima tahun lamanya dan upaya dari keluarga dan majelis dalam persidangan untuk merukunkan tidak berhasil, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah demikian rupa sifatnya dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat diduga bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, maka dapat dipastikan rumah tangga tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor :



1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum
ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami dan isteri, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar serta lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak, maka jalan yang terbaik adalah membubarkan/menceraikan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut menunjukkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah sedemikian memuncak, karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi;

**واذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقاً**

Artinya : "*Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya,
maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (a) dan (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum serta gugatan Penggugat cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 421.000- (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **lima** bulan **Juni 2012 M** bertepatan dengan tanggal **lima belas** bulan **Rajab 1433 M** oleh kami **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. MARTIN UMAR, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK perkara	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 330.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 421.000,- (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*)